

Dengan ini, bahwa akad jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jeparu Kecamatan Bubutan Kota Surabaya itu sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Maka terdapat ketentuan lain dalam hukum Islam yaitu sebelum akad jual beli itu berakhir hendaknya melakukan hak *Khiyār*. Untuk solusi dan merupakan hak pilih bagi pembeli tetap membeli keris tersebut, membatalkan akad atau mencari pertimbangan di *Khiyār* sehingga tidak ada yang merasa dirugikan salah satu dari kedua belah pihak yaitu dari pihak pembeli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Motivasi Pembeli Membeli Benda Pusaka Keris

Motivasi pembeli membeli benda pusaka keris yaitu pada umumnya keris digunakan sebagai pegangan hidup, masyarakat Kelurahan Jeparu Kecamatan Bubutan Kota Surabaya masyarakat meyakini bahwa mempunyai benda pusaka keris maka akan merasakan kewibawaan bagi yang memilikinya seperti halnya para tokoh masa dulu yang membawa keris, maka dalam adat kebudayaan masyarakat Jawa tidak lepas dari adanya keris.

Ada juga yang mengatakan, Selain diyakini keris sebagai barang yang bisa membuat seseorang berwibawa keris juga bisa digunakan sebagai pegangan hidup, pemegang meyakini bahwa keris tersebut bisa membuat orang selalu dalam keadaan yang damai dan tentram, baik itu orang yang memegang mempunyai masalah ataupun tidak. Selain sebagai alat untuk membuat orang

